



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
PLT. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018**

Plt. Inspektur Jenderal,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Jenderal perlu membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (WBS);
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Jenderal perlu menetapkan Keputusan Plt Inspektur Jenderal tentang Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Inspektorat Jenderal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

6. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN (*Whistle Blowing System*) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, yang selanjutnya disebut TP3, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TP3 bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan terdapat perubahan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2018

PLT INSPEKTUR JENDERAL,



FARIDA DWI CAHYARINI

Salinan disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PLT. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN (TP3)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018**

- | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Pengarah | : | Inspektur Jenderal |
| 2 | Pengelola Pelaporan WBS Terkait Satker SDPPI | | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur I |
| | Ketua | : | Yustina Dwiratna |
| | Anggota | : | I Nyoman Indra |
| 3 | Pengelola Pelaporan WBS Terkait Satker PPI, BLU BAKTI dan Itjen | | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur II |
| | Ketua | : | Rizki Mardhatillah |
| | Anggota | : | Mandala A. F |
| 4 | Pengelola Pelaporan WBS Terkait Satker IKP dan Balitbang SDM | | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur III |
| | Ketua | : | Muhammad Arief |
| | Anggota | : | Putri Wanda Nisyah |
| 5 | Pengelola Pelaporan WBS Terkait Sekjen dan APTIKA | | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur IV |
| | Ketua | : | Slamet Widodo |
| | Anggota | : | Desy Hertina Putri |
| 6 | Tim Monev WBS di Lingkungan Itjen | | |
| | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Itjen |
| | Ketua | : | Kabag Program dan Evalap |
| | Anggota | : | Kasubag Evalap |
| | | : | Ricky Anggoro |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2018

PLT INSPEKTUR JENDERAL,



FARIDA DWI CAHYARINI